

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Laporan Penelitian**

##### **1. Gambaran umum Bank BNI Syariah KC Banjarbaru.**

Bank Negara Indonesia ( BNI ) berdiri pada tahun 1946, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintahan Indonesia. Bank Negara Indonesia mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintahan Indonesia, Yakni ORI ( Oeang Republik Indonesia ), pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak pembentukkannya. Hingga kini, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari keuangan Nasional, sementara hari pendiriannya yang jatuh pada tanggal 15 Juli ditetapkan sebagai Hari Bank Nasional. (<http://www.bnisyariah.co.id>, 2015)

Nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai “ BNI 46 “. Kemudian karena ingin menggunakan nama panggilan yang lebih mudah untuk di ingat maka berubah menjadi “ Bank BNI “ Bersama dengan perubahan identitas perusahaan tahun 1988. Tahun 1992 status hukum dan nama BNI berubah menjadai PT Bank Negara Indonesia ( Persero ). Pada tahun 1996 karena melalui penawaran saham perdana di pasar modal kini berubah menjadi PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. (<http://www.bnisyariah.co.id>, 2015)

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan Syariah. Prinsip Syariah dengan 3 ( tiga ) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah ( UUS ) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara

dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor dan 31 kantor cabang pembantu. (<http://www.bnisyariah.co.id>, 2015)

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan Syariah di kantor cabang BNI konvensional ( *office channeling* ) dengan lebih kurang 1746 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah ( DPS ) yang saat ini diketuai oleh Dr.Hasanudin,M.Ag, Semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah. (<http://www.bnisyariah.co.id>, 2015)

Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksanakan pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasionalnya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah ( BUS ). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara ( SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan Syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan Syariah juga semakin meningkat. (<http://www.bnisyariah.co.id>, 2015)

Desember 2019, BNI Syariah memiliki 3 kantor wilayah dengan cabang BNI Syariah mencapai 68 kantor cabang, 218 Kantor Cabang Pembantu, 13 Kantor Kas, 23 Mobil Layanan Gerak dan 58 *Payment Point*. (<http://www.bnisyariah.co.id>, 2015)

Pada Tahun 2004 BNI Syariah mendapatkan penghargaan *The Most Profitable Islamic Bank* untuk yang kedua kalinya, penghargaan ini

berdasarkan penilaian oleh 29 *Karim Business Consulting* bekerja sama dengan Majalah Manajemen dan PPM. (<http://www.bnisyariah.co.id>, 2015)

PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan syariah. PT. Kantor Cabang Banjarbaru terletak di Jalan Ahmad Yani KM. 35,5. Komet, Banjarbaru Utara, Loktabat Selatan,. Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kalimantan Selatan 70721. (<http://www.bnisyariah.co.id>, 2015)

Bangunan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru terdiri dari tiga lantai, yaitu lantai dasar terdiri dari ruangan Operasional Manager, Ruangan Consumer Sales, ruangan Prima Nasabah, dapur dan toilet. Lantai dua terdiri dari ruang Branch Manager, Ruangan SME Financing, ruang Customer Service, Musholla dan toilet. Lantai tiga terdiri dari ruangan operasional, ruang General Affair, ruangan Customer Processing. Selain itu terdapat pula satu buah Anjungan Tunai Mandiri ( ATM ). Sekarang PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru memiliki satu cabang pembantu di Martapura. (<http://www.bnisyariah.co.id>, 2015)

a. Identitas Perusahaan

Nama : PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru

Website :<http://www.bnisyariah.co.id>

Jenis Perusahaan : Bank Umum

Status : Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) Kantor Cabang Banjarbaru

Didirikan : 29 april 2000 ( Sebagai Unit Usaha Syariah )19 Juni 2010 ( Sebagai Unit Umum Syariah )

Alamat : Jalan Ahmad Yani KM. 35,5, Komet, Banjar Baru Utara, Loktabat selatan., Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70721

Jumlah kantor : 1 kantor Cabang Utama dan 1 Kantor Cabang pembantu.

b. Visi dan Misi

a) Visi Bank BNI Syariah

Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

b) Misi Bank BNI Syariah

- (a) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- (b) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- (c) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- (d) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- (e) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

c. Budaya Kerja PT. Bank BNI Syariah

Budaya kerja PT. Bank BNI Syariah adalah sebagai berikut :

a) Amanah

- (a) Jujur dan menepati janji
- (b) Bertanggung jawab
- (c) Bersemangat untuk menghasilkan karya terbaik
- (d) Bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah
- (e) Melayani melebihi harapan

b) Jama'ah

- (a) Peduli dan berani memberi maupun menerima umpan baik yang konstruktif.
- (b) Membangun sinergi secara professional.

- (c) Membagi pengetahuan yang bermanfaat.
- (d) Memahami keterkaitan proses kerja.
- (e) Memperkuat kepemimpinan yang efektif.

d. Produk Pembiayaan Mikro Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru

Produk pembiayaan mikro pada Bank BNI Syariah KC Banjarbaru dapat digunakan untuk tujuan modal kerja, investasi dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Produk pembiayaan mikro Syariah terbagi menjadi tiga yaitu :

a) Mikro 2 iB Hasanah

Produk ini dapat menjadi solusi keperluan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, investasi dan konsumtif dengan pembiayaan mulai dari Rp. 5 juta hingga Rp. 50 juta. Jangka waktu pembiayaan mulai dari 6 bulan hingga 36 bulan.

Tujuan : pembiayaan pembelian investasi barang modal kerja, investasi produktif dan pembelian barang lainnya ( konsumtif )

b) Mikro 3 iB Hasanah

solusi keperluan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, investasi dan konsumtif dengan pembiayaan mulai dari > Rp. 50 Juta hingga Rp. 500 juta. Jangka waktu pembiayaan mulai 6 bulan hingga 60 bulan.

Tujuan : mendukung berbagai keperluan pembiayaan semua jenis usaha dengan memenuhi kebutuhan modal kerja, investasi, mendukung pemenuhan kebutuhan lainnya seperti pembiayaan perbaikan rumah, pembelian kendaraan dan sebagainya yang tidak melanggar prinsip Syariah dan ketentuan pemerintah yang berlaku. (www.bnisyariah.co.id, 2020)


c) Wirausaha

Pembiayaan mulai dari > Rp. 500 Juta hingga Rp. 1.000.000.000. jangka waktu pembiayaan modal kerja 36 bulan ( 3 tahun ) , sedangkan investasi sampai dengan 5 tahun.Tujuan : pembiayaan Modal kerja dan Investasi. (Derman & Satrio, 2020)

e. Struktur Organisasi

Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru terdapat struktur organisasi :

Gambar 4.1: Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru.



Sumber : PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru

## 2. Deskripsi Hasil Wawancara

Selanjutnya akan penulis paparkan data hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti selama dilapangan mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan mikro di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru yang terdampak *covid-19*. Kemudian peneliti mendapatkan data-data yang berhubungan langsung dengan Pembiayaan mikro pada Bank BNI Syariah KC Banjarbaru seperti yang peneliti paparkan dibawah ini :

### 1) Identitas Informan

Nama : Derman

Jabatan : *Review* Pembiayaan

Menurut Bapak Derman selaku *Review* Pembiayaan Mikro Bank BNI Syariah KC banjarbaru, pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang diberikan fokus untuk UMKM ( Usaha Mikro Kecil Menengah ) fokus kepasar-pasar, pedagang-pedagang lainnya yang memerlukan modal usaha.

Pendekatan yang dilakukan pihak Bank BNI Syariah KC Banjarbaru dalam pembiayaan mikro yaitu melakukan penetrasi pasar, kunjungan-kunjungan, memperkenalkan tentang pembiayaan mikro ke nasabah. Pihak Bank BNI Syariah KC Banjarbaru di pembiayaan mikro juga melakukan *selling day* ( hari penjualan ) biasanya dilakukan pada hari Sabtu, dimana kegiatan tersebut dilakukan dengan cara bagi-bagi brosur ke calon nasabah, memperkenalkan tentang pembiayaan produk mikro. Dari kegiatan ini biasanya ada calon nasabah yang tertarik dan mau melakukan pembiayaan modal kerja. (Derman & Satrio, 2020)

Produk pembiayaan mikro pada Bank BNI Syariah KC Banjarbaru dapat digunakan untuk tujuan modal kerja, investasi dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Karena di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru benar-benar berlandaskan Syariah maka tujuan nasabah mengajukan pembiayaan mikro harus jelas kebenarannya. Kalo misalnya si nasabah mau membeli ruko maka pihak Bank BNI Syariah KC Banjarbaru harus berkomunikasi langsung juga dengan



pemilik ruko tersebut. Maka pada saat pengajuan pembiayaan terealisasi pihak Bank BNI Syariah KC banjarbaru langsung mencairkannya pada pemilik ruko tersebut. Ceritanya ‘ ’ pihak Bank BNI Syariah KC Banjarbaru membeli ruko tersebut baru dijual ke nasabah yang mau membeli ruko tersebut dengan cara kredit. (Derman & Satrio, 2020)

## 2) Identitas Informan

Nama : Dwi Nanda Satrio

Jabatan : *Junior Account Officer Mikro*

Menurut Bapak Dwi Nanda Satrio selaku *Junior Account Officer Mikro* pembiayaan mikro pada Bank BNI Syariah KC Banjarbaru yaitu pembiayaan modal kerja atau investasi usaha mikro yang diberikan pihak bank kepada nasabah dengan cara kredit. (Derman & Satrio, 2020)

Untuk sekarang pihak Bank BNI Syariah KC Banjarbaru pada pembiayaan mikro membatasi sektor-sektor usaha yang terdampak *covid-19* namun lebih ke sektor usaha yang lebih kuat selama masa pandemi *covid-19* ini, seperti perdagangan sembako, usaha di bidang kesehatan yang lebih menguntungkan. (Derman & Satrio, 2020)

Hampir 50% nasabah di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru dilakukan restrukturisasi / R3 sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.1 yang meminta untuk dilakukan restrukturisasi dengan Batasan waktu sampai 31 Maret 2021. Namun rata-rata nasabah pembiayaan mikro di bank BNI Syariah KC Banjarbaru hanya diminta membayar sesuai kemampuan sampai 31 Maret 2021.

Di dalam proses awal sudah ada konfirmasi dari pihak Bank BNI Syariah KC Banjarbaru kepada nasabah yang mampu untuk membayar, misalkan angsurannya Rp.10.000.000 namun sanggupnya hanya Rp.1.000.000 maka satu juta saja yang akan ditarik sebagai angsuran sampai tanggal 31 Maret 2021 sebesar itu. Setelah 31 Maret 2021 maka angsuran akan kembali normal seperti kesepakatan di awal.

Di dalam ketentuan restrukturisasi *covid-19* semua nasabah yang terdampak tetap di proses, namun sebelum di proses pihak bank BNI Syariah KC Banjarbaru terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada nasabah. Jika memang tidak mengajukan tetap dikonfirmasi oleh pihak bank BNI Syariah KC Banjarbaru kepada nasabah. (Derman & Satrio, 2020)

### 3) Identitas Informan

Nama : Muhammad Yunie

Jabatan : *Operational Manager*

Menuru Bapak Yunie selaku *Operational Manager* Bank BNI Syariah KC Banjarbaru, pembiayaan mikro adalah fasilitas pembiayaan Bank Syariah kepada nasabah pengusaha mikro kecil dan menengah untuk tujuan produktif baik itu untuk keperluan modal kerja atau untuk keperluan investasi dan *unbankable* dengan tujuan syarat dan ketentuan khusus berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan Syariah yang berlaku. Selain itu juga berpedoman pada nota kesepahaman antara Bank Syariah dengan instansi atau petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah melalui instansi terkait misalnya seperti pembiayaan mikro. (Yunie, 2021)

Di dalam pembiayaan mikro Bank BNI Syariah KC Banjarbaru, terdapat nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di masa pandemi *covid-19* sekarang ini. Banyak nasabah yang tidak bisa membayar angsuran yang telah disepakati pada akad atau wanprestasi.

Ketidak lancarannya nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil atau *profit margin* pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima.

**Table 4.2 Kolektabilitas Pembiayaan**

| <b>Kolektabilitas</b> | <b>Keterangan</b> |
|-----------------------|-------------------|
| 1                     | Lancar            |
| 2                     | Perhatian khusus  |
| 3                     | Kurang lancar     |
| 4                     | Diragukan         |
| 5                     | Macet             |

Sumber : Bank BNI Syariah KC Banjarbaru (Yunie, 2021)

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang restrukturisasi pembiayaan, peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank Syariah dan unit usaha Syariah sebagai berikut :

- a) (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b) (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/ atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank;
- c) (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
  - (a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;

- (b) Konversi akad pembiayaan;
- (c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga Syariah berjangka waktu menengah;
- (d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

BNI Syariah KC Banjarbaru menggunakan metode *reshcheduling* ( Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan merubah jadwal angsuran ) dan *reconditioning* ( Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan perubahan jumlah angsuran dengan jangka waktu yang sama seeperti semula ) dalam upaya penyelamatan pembiayaan mikro bermasalah. (Yunie, 2021)

Tujuan dilakukannya restrukturisasi / R3 agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya dan usaha nasabah dapat terselamatkan. Pembiayaan dapat menjadi sehat kembali dan meringankan nasabah dalam penyelesaian kewajibannya, sedangkan bagi bank adalah untuk memperbaiki kualitas pembiayaan karena pembiayaan bermasalah akan memakan laba bank berupa pencadangan kerugian yang diambil dari laba tersebut atau CKPN ( Cadangan Kerugian Penurunan Nilai ) yang diakibatkan oleh pembiayaan bermasalah. (Yunie, 2021)

## **B. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Nasabah Pembiayaan Mikro di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru yang terdampak Covid-19.**

### **1. Pembiayaan Mikro di Bank BNI Syariah Kantor cabang banjarbaru.**

Pembiayaan mikro Syariah merupakan suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang dipinjamkan bagi usaha mikro (*kecil*) yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan dibawah rata-rata.

Menuru Bapak Yunie selaku *Operational Manager* Bank BNI Syariah KC Banjarbaru, Pembiayaan mikro adalah fasilitas pembiayaan bank Syariah kepada nasabah pengusaha mikro kecil dan menengah untuk tujuan produktif baik itu untuk keperluan modal kerja atau untuk keperluan investasi dan *unbankable* dengan tujuan syarat dan ketentuan khusus berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan Syariah yang berlaku. Selain itu juga berpedoman pada nota kesepahaman antara Bank Syariah dengan instansi atau petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah melalui instansi terkait misalnya seperti pembiayaan Mikro. (Yunie, 2021)

Pembiayaan mikro Syariah ini bertujuan untuk meningkatkan akses usaha mikro yang ada di masyarakat terhadap pelayanan pembiayaan di Perbankan Syariah atau lembaga keuangan Syariah lainnya. (Antonio, 2001, hlm. 120)

Layanan Mikro merupakan wujud komitmen untuk membantu pengembangan usaha para pengusaha kecil hingga menengah dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan mikro yang dikelola secara syariah dengan teknis angsuran fleksibel dan jangka waktu hingga 60 bulan.

a) Ketentuan Pembiayaan

Terdapat beberapa ketentuan yang biasa diterapkan dalam pembiayaan mikro di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru, diantaranya :

- a. Warga Negara Indonesia dan pengalaman di bidang usaha minimal 2 ( dua ) tahun.
- b. Identitas diri ( KTP , KK ) dan NPWP ( pembiayaan > Rp 50 juta ).
- c. Legalitas usaha dan surat keterangan usaha.
- d. Bukti kepemilikan agunan yang sah dan berlaku.
- e. Ketentuan lainnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku.(brosur pembiayaan Mikro BNI Syariah)

b) Syarat Pengajuan Pembiayaan Mikro

Syarat untuk mengajukan pembiayaan mikro di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru seperti foto copy KTP, Surat keterangan usaha, dan bukti kepemilikan jaminan skema pengajuan sebagai berikut :

- a. Nasabah mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal atau investasi dan melengkapi dokumen pembiayaan yang dibutuhkan untuk proses pembiayaan.
- b. Mikro staff melakukan verifikasi dokumen dan melakukan Analisa jika semua memenuhi ketentuan maka staff mikro meneruskan ke mikro manejer di cabang melalui aplikasi EFO mikro dan selanjutnya mengirimkan usulan kepemimpinan untuk mendapatkan persetujuan.
- c. Jika disetujui maka proses pencairan dilakukan di divisi operasional kantor pusat.

- d. Atas asset sebagai obyek murabahah, jikat bank tidak dapat melakukan pembelian secara langsung kepada *supplier*, maka dilakukan akad wakalah kepada nasabah.
  - e. Nasabah sebagai wakil bank membeli barang/memesan barang dengan kriteria tertentu yang dibutuhkan sebagai modal atau investasi kepada *supplier* sesuai tujuan pembiayaan.
  - f. *Supplier* mengirimkan / menyerahkan asset / bukti pemesanan barang dengan kriteria tertentu (*purchase order*).
  - g. Atas asset yang telah dibeli/dipesan oleh nasabah sebagai wakil bank maka nasabah memberikan bukti kuitansi jual beli/bukti pemesanan dari *supplier* kepada bank.
  - h. Antara bank dan nasabah melakukan akad murabahah. (Yunie, 2021)
- c) Jenis agunan
    - a. Tanah dan Bangunan ( SHM, SHBG, SHMSRS, Girik, atau setara )
    - b. Tanah ( SHM, Girik, atau setara )
    - c. Kendaraan bermotor ( BPKB )
    - d. Deposito ( diterbitkan oleh BNI Syariah )
    - e. Kios, Los, Lapak, dasaran, atau lainnya yang sejenis.
  - d) Persyaratan dokumen
    - a. Fotocopy KTP / Paspr Permohonan dan Suami / isteri ( perorangan )
    - b. Fotocopy surat nikah / cerai / pisah ( perorangan )
    - c. Pasfoto 4x6 xm pemohon dan suami / isteri ( perorangan )
    - d. Fotocopy kartu keluarga ( perorangan )

- e. Fotocopy NPWP pemohon ( perorangan )
- f. Fotocopy KTP seluruh pengurus perusahaan ( perusahaan )
- g. Fotocopy NPWP seluruh pengurus perusahaan (perusahaan)
- h. Akte pendirian / perubahan ( apabila ada) ( perusahaan )
- i. Surat keterangan domisili usaha ( SKDU ) ( Perusahaan )
- j. Surat izin usaha Perdagangan ( SIUP ) ( perorangan dan perusahaan )
- k. Neraca dan rugi laba 2 tahun terakhir ( perorangan dan perusahaan )
- l. Laporan aktivitas usaha 6 bulan terakhir ( perorangan dan perusahaan )
- m. Perincian rencana anggaran biaya modal kerja / investasi ( perorangan dan perusahaan )
- n. Fotocopy dokumen anggungan ( perorangan dan perusahaan ) :
  - 1. BPKB
  - 2. Sertifikat tanah , IMB, dan PBB terakhir lainnya. (brosur pembiayaan Mikro BNI Syariah)



## **2. Faktor Pembiayaan Bermasalah pada Nasabah Pembiayaan Mikro di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru**

Pembiayaan bermasalah adalah salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap instansi, pembiayaan bermasalah adalah suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian.

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dipejanjikan. Pembiayaan bank Syariah dapat mengalami masalah walaupun telah dilakukam sebagai analisis secara seksama. (Mudrajad, 2002, hlm. 462)

Selain itu *Non Performing Financing* ( NPF ) merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh Bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat Kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditentukan. (Hermansyah, 2007, hlm. 75) Pebiayaannya yang dikeluarkan bertujuan untuk membantu nasabah dalam membiayai usaha yang dijalankannya, namun tidak menutup kemungkinan dalam penyalurannya terjadi masalah atau pembiayaan macet, baik itu masalah yang disengaja ataupun yang tidak disengaja nasabah.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro di Bank BNI Syariah KC banjarbaru adalah dari faktor eksternal yaitu :

- (a) seperti musibah yang dialami karena bencana alam kebakaran, banjir, serta bencana non alam seperti wabah *covid-19* atau virus corona.
- (b) Peraturan pemerintah yang dan instruksi pemerintah seperti tidak boleh beraktivitas di luar rumah.
- (c) Kondisi ekonomi yang melemah.

Kebanyakan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru adalah menurunnya jumlah

penjualan yang berdampak pada penurunan produksi, selain itu banyaknya barang sejenis yang diproduksi dan beredar juga mengakibatkan permintaan sedikit, karena masyarakat lebih memilih barang dengan mutu sama namun harga lebih murah (persaingan usaha).

Secara umum akibat yang timbul dari pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru ini adalah menurunnya ( *share* ) bagi hasil dan nasabah bisa tidak percaya pada Bank BNI Syariah KC Banjarbaru lalu menarik dana yang ditempatkan di bank secara beramai-ramai atau besar-besaran yang mengakibatkan kerugian pada bank.

Salah satu faktor penyebab menurunnya penjualan adalah pandemi *covid-19* dimana dengan sistem *lockdown* atau pembatasan lainnya menyebabkan pengusaha tidak bisa berproduktif secara maksimal akibat menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk yang di kelola nasabah dan akibatnya pendapatan yang diterima nasabah menjadi berkurang dan mengakibatkan ketidak mampuan nasabah membayar angsuran.

Pada masa pandemi *covid-19* saat ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pembiayaan mikro di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru. Karena adanya pandemi *covid-19* ini membuat orang-orang terbatas untuk keluar rumah mengakibatkan *omzet* ( pendapatan ) nasabah jauh menurun. Banyak nasabah yang tidak bisa membayar angsuran yang telah disepakati pada akad atau wanprestasi. (Yunie, 2021)

Hampir 50% nasabah di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru dilakukan restrukturisasi / R3 sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.1 yang meminta untuk dilakukan restrukturisasi dengan Batasan waktu sampai 31 Maret 2021. Namun rata-rata nasabah pembiayaan mikro di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru hanya diminta membayar sesuai kemampuan sampai 31 Maret 2021.

Di dalam proses awal sudah ada konfirmasi dari pihak Bank BNI Syariah KC Banjarbaru kepada nasabah yang mampu untuk membayar, misalkan angsurannya Rp.10.000.000 namun sanggupnya hanya Rp.1.000.000

maka satu juta saja yang akan ditarik sebagai angsuran sampai tanggal 31 Maret 2021 sebesar itu. Setelah 31 Maret 2021 maka angsuran akan kembali normal seperti kesepakatan di awal.

Di dalam ketentuan restrukturisasi *covid-19* semua nasabah yang terdampak tetap di proses, namun sebelum di proses pihak Bank BNI Syariah KC Banjarbaru terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada nasabah. Jika memang tidak mengajukan tetap dikonfirmasi oleh pihak bank BNI Syariah KC Banjarbaru kepada nasabah. (Derman & Satrio, 2020)

### **3. Strategi Penangan Pembiayaan Bermasalah pada Nasabah Pembiayaan Mikro di Bank BNI Syariah KC banjarbaru yang Terdampak Covid-19.**

Penanganan pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan oleh bank terhadap pembiayaan bermasalah yang masih mempunyai prospek usaha, kinerja, kemampuan membayar serta itikad baik dengan tujuan meminimalisir kemungkinan timbulnya kerugian bagi Bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak Bank BNI Syariah KC Banjarbaru. Oleh karena itu, pihak Bank BNI Syariah KC Banjarbaru melakukan kebijakan R3, pengelolaan dan penanganan pembiayaan yang bermasalah dapat dilakukan melalui tindakan atau strategi dengan metode ( *rescheduling* ) upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan merubah jadwal angsuran dan menggunakan metode ( *reconditioning* ) upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan perubahan jumlah angsuran dengan jangka waktu yang sama seperti semula dalam upaya penyelamatan pembiayaan mikro bermasalah.

Selama masa pandemi *covid-19* strategi pemasaran pihak Bank BNI Syariah KC banjarbaru dalam pembiayaan mikro lebih banyak komunikasi lewan *whatsapp* dan *telephone* dengan nasabah. Apabila melakukan kunjungan pihak Bank BNI Syariah KC Banjarbaru dengan komunitas keramba misalnya maka akan diminta satu orang dari pihak komunitas keramba ini untuk membantu

menyampaikan kepada si pemilik keramba (nasabah). Maka pihak Bank BNI Syariah KC Banjarbaru tidak perlu lagi datang ketempat keramba tersebut.

Pada saat pengajuan pembiayaan pihak bank BNI Syariah KC banjarbaru tetap harus turun tangan untuk melihat kondisi usahanya seperti apa tetapi tetap menggunakan standar protokol kesehatan *covid-19*. Tidak bersalaman dengan nasabah, tetap jaga jarak, menggunakan masker dan selalu mencuci tangan. (Derman & Satrio, 2020)

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tentunya disetiap bank Syariah mempunyai metode yang berbeda-beda dalam mengantisipasinya. Beberapa usaha yang dilakukan Bank BNI Syariah KC Banjarbaru dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro terdiri dari beberapa tahap yaitu :

(a) Pendekatan dengan nasabah

Melakukan pendekatan dengan cara menjalin komunikasi dengan nasabah untuk mengingatkan bahwa pembayaran pembiayaan akan memasuki waktu jatuh tempo.

(b) Penagihan secara intensif

Pihak bank tetap melakukan penagihan secara intensif dengan mendatangi tempat usaha nasabah untuk mengetahui langsung bagaimana kondisi keadaan usaha nasabah yang sebenarnya dialami.

(c) Pemberian surat teguran

Apabila nasabah tidak bisa membayar angsuran maka pihak bank BNI Syariah KC Banjarbaru memberi peringatan secara kekeluargaan dan musyawarah kepada nasabah, apabila nasabah tidak kunjung membayar angsuran maka akan diberikan surat peringatan tertulis oleh pihak bank.

(d) Proses restrukturisasi

Apabila nasabah mengalami penurunan penjualan tetapi masih mampu membayar angsuran maka pihak akan melakukan beberapa upaya untuk diselamatkan. (Yunie, 2021)

Langkah yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pembiayaan bermasalah tindakan pencegahan biasanya dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Jika sudah terjadi maka upaya yang dilakukan adalah upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah seperti restrukturisasi / R3. (Yunie, 2021)

a. Pengertian Restrukturisasi

Dalam menjaga kelangsungan usaha dan meminimalisir risiko kerugian, Bank Syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaan, salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di Bank Syariah berpedoman pada prinsip kehati-hatian.

Restrukturisasi atau sering disebut dengan penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar dapat kembali memenuhi kewajibannya. (Djamil, 2012, hlm. 82)

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang restrukturisasi pembiayaan, peraturan bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan unit usaha Syariah sebagai berikut :

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami kemampuan membayar.
- 2) Persyaratan Kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank antara lain meliputi perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jika waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
  - (a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;
  - (b) Konversi akad pembiayaan;
  - (c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga Syariah berjangka waktu menengah;
  - (d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

BNI Syariah KC Banjarbaru menggunakan metode ( *rescheduling* ) upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan merubah jadwal angsuran dan menggunakan metode ( *reconditioning* ) upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan perubahan jumlah angsuran dengan jangka waktu yang sama seperti semula untuk mnyrlamatkan pembiayaan mikro bermasalah. (Yunie, 2021)

Tujuan dilakukannya restrukturisasi / R3 agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya dan usaha si nasabah. Pembiayaan dapat menjadi sehat kembali dan meringanan nasabah dalam penyelesaian kewajibannya sedangkan bagi

bank adalah untuk memperbaiki kualitas pembiayaan karena pembiayaan bermasalah akan memakan laba bank berupa pencadangan kerugian yang diambil dari laba tersebut atau (CKPN cadangan kerugian penurunan nilai) yang diakibatkan oleh pembiayaan. (Yunie, 2021)

b. Bentuk-bentuk Restrukturisasi

Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia Restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah meliputi : (Djamil, 2012, hlm. 85)

- (a) Penurunan imbalan atau bagi hasil;
- (b) Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil;
- (c) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan;
- (d) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan;
- (e) Menambah fasilitas pembiayaan;
- (f) Pengambilan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (g) Konversi pembiayaan menjadi penyerta pada perusahaan debitur.

c. Syarat-syarat Restrukturisasi

Nasabah dapat menghubungi petugas BNI Syariah KC Banjarbaru yang biasa melayani nasabah kemudian mengajukan permohonan tertulis kepada petugas BNI Syariah KC Banjarbaru mengenai program restrukturisasi yang akan dilakukan. Selanjutnya bank kan melakukan proses analisa dan verifikasi terhadap permohonan nasabah tersebut. Dan mengusulkan permohonan yang telah dianalisa tersebut ke kantor pusat, setelah mendapatkan akad, selanjutnya unit operasional pembiayaan baru dengan metode restrukturisasi / R3 yang disetujui. Selanjutnya kolektibility nasabah berubah dari macet ke lancar. (Yunie, 2021)

Peraturan Bank Indonesia nomor 10/18/PBI/2008 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia nomor 19/9/PBI/2011 mensyaratkan restrukturisasi pembiayaan sebagai berikut :

- a) Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah.
- b) Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - (a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
  - (b) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- c) Restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - (a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
  - (b) Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- d) Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. (Usman, 2012, hlm. 21)



#### 4. Studi Kasus Nasabah Pembiayaan Mikro Bank BNI Syariah KC Banjarbaru.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis yakni melalui riset dan wawancara. Berikut ini contoh kasus pembiayaan bermasalah dan cara dengan metode *rescheduling* dan menggunakan metode *reconditioning* pada pembiayaan mikro di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru, yaitu sebagaimana yang disebutkan sekaligus informan penulis Muhammad Yunie selaku *Manajer Operational* menyebutkan salah satu contoh kasus pembiayaan bermasalah yang terjadi pada nasabah pembiayaan mikro di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru sebagai berikut:

AN adalah seorang nasabah yang mengajukan pembiayaan mikro untuk pembiayaan modal kerja. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jenis Pembiayaan : Murabahah
- b. Jenis Produk : BNI Mikro 3 iB Hasanah
- c. Objek Murabahah : untuk pembelian solar non subsidi
- d. Harga beli Bank : Rp. 400.000.000.-
- e. Keuntungan Bank Rp. 50.911.990.- +  
     Harga jual Bank : Rp. 450.911.990.-
- f. Uang Muka : Rp. \_\_\_\_\_ 0.-
- g. Sisa kewajiban : Rp. 450.911.990.-
- h. Jangka waktu : 48 bulan / 4 Tahun

Harga pokok + margin keuntungan = Harga jual Bank

$$400.000.000 + 50.911.990.00 = 450.911.990.00$$

Harga jual Bank : Jangka waktu = Angsuran

$$450.911.990.00 : 48 = 9.394.000.00$$

- i. Angsuran : Rp : 9.394.000,00 / bulan

Setelah berjalan 3 bulan pada saat pandemi *covid-19* nasabah mengalami penurunan penjualan, pendapatan nasabah tidak normal seperti biasanya, karena nasabah masih memiliki kemampuan membayar maka nasabah mengajukan restrukturisasi pembiayaan kepada pihak Bank BNI Syariah KC banjarbaru. Berikut adalah rincian perhitungan angsuran nasabah.

**Tabel 4.3 Jadwal Angsuran AN Sebelum dilakukan Restrukturisasi**

| No | Saldo pinjaman                                     | Angsuran pokok  | Tanggal Angsuran |
|----|--|---|------------------|
|    | 450.911.990,00                                     |   |                  |
| 1  | 441.517.990.00                                     | 9.394.000.00  | 10 Januari 2020  |
| 2  | 432.123.990.00                                     | 9.394.000.00  | 10 Februari 2020 |
| 3  | 422.729.991.00                                     | 9.394.000.00  | 10 Maret 2020    |
| 4  | 418.242.190.00                                     | 4.487.800.00  | 10 Mei 2020      |
|    | <b>Jumlah sisa saldo pinjaman - 418.242.190.00</b> | <b>Jumlah angsuran pokok selama 3 bulan 32.669.800.00</b> |                  |

*sumber : Bank BNI Syariah KC Banjarbaru2021*

Namun pada akhir Maret 2020 nasabah AN sudah mengalami penurunan pendapatan, omset nasabah AN menurun secara drastis. Karena permasalahan tersebut nasabah berada dalam kolektabilitas 2. Dengan kebijakan yang ada di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru, maka penyelesaian permasalahan ini dilakukan dengan cara memberi

peringatan kepada nasabah AN melalui surat peringatan SP 1 setelah diberi surat peringatan, maka pihak Bank BNI Syariah melakukan diskusi atau musyawarah kepada nasabah AN untuk membicarakan cara penyelesaian pembiayaan tersebut. Setelah dimusyawarahkan maka keputusan yang di ambil yaitu memberikan kebijakan restrukturisasi menggunakan metode ( *rescheduling* ) penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan merubah jadwal angsuran dan menggunakan metode ( *reconditioning* ) penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan perubahan jumlah angsuran dengan jangka waktu yang sama seperti semula untuk menyelamatkan pembiayaan mikro bermasalah. Karena nasabah masih sanggup membayar kewajibannya hanya saja tidak sebanyak seperti di awal.

Penerapan kebijakan restrukturisasi dengan metode *reshcheduling* dan menggunakan metode *reconditioning* dilakukan dengan menurunkan nilai angsuran hingga nasabah mampu menaikkan nilai pendapatannya dan tidak menambah jumlah angsuran margin atau angsuran pokok. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Skip Pembiayaan : Murabahah
- b. Sisa Kewajiban : Rp.418.242.190.00
- c. Grace Period : 11 Bulan
- d. Jangka Waktu : 42 Bulan

Semulai : 10 Januari 2020 s/d 9 Januari 2024

Menjadi 15 September 2020 s/d 14 Februari 2024

**Tabel 4.4 Jadwal Angsuran AN Sesudah dilakukan Restrukturisasi**

| <b>Bulan ke</b> | <b>Oustanding Pembiayaan</b> | <b>Angsuran pokok</b> | <b>Tanggal angsuran</b> |
|-----------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                 | 418.242.190.00               |                       |                         |
| 1               | 415.242.190.00               | 3.000.000.00          | 15 September 2020       |
| 2               | 412.242.190.00               | 3.000.000.00          | 15 Oktober 2020         |
| 3               | 409.242.190.00               | 3.000.000.00          | 15 November 2020        |
| 4               | 406.242.190.00               | 3.000.000.00          | 15 Desember 2020        |
| 5               | 403.242.190.00               | 3.000.000.00          | 16 Januari 2021         |
| 6               | 400.242.190.00               | 3.000.000.00          | 16 Februari 2021        |
| 7               | 397.242.190.00               | 3.000.000.00          | 16 Maret 2021           |
| 8               | 394.242.190.00               | 3.000.000.00          | 16 April 2021           |
| 9               | 391.242.190.00               | 3.000.000.00          | 16 Mei 2021             |
| 10              | 388.242.190.00               | 3.000.000.00          | 16 Juni 2021            |
| 11              | 385.242.190.00               | 3.000.000.00          | 16 Juli 2021            |
| 12              | 372.815.023.00               | 12.427.167.00         | 16 Agustus 2021         |
| 13              | 360.387.855.00               | 12.427.167.00         | 16 September 2021       |
| 14              | 347.960.688.00               | 12.427.167.00         | 16 Oktober 2021         |
| 15              | 335.533.520.00               | 12.427.167.00         | 16 November 2021        |
| 16              | 323.106.335.00               | 12.427.167.00         | 16 Desember 2021        |
| 17              | 310.679.185.00               | 12.427.167.00         | 17 Januari 2022         |
| 18              | 298.252.018.00               | 12.427.167.00         | 17 Februari 2022        |
| 19              | 285.824.851.00               | 12.427.167.00         | 17 Maret 2022           |
| 20              | 273.397.683.00               | 12.427.167.00         | 17 April 2022           |

|    |                |               |                   |
|----|----------------|---------------|-------------------|
| 21 | 260.970.516.00 | 12.427.167.00 | 17 Mei 2022       |
| 22 | 248.543.348.00 | 12.427.167.00 | 17 Juni 2022      |
| 23 | 236.116.181.00 | 12.427.167.00 | 17 Juli 2022      |
| 24 | 223.689.014.00 | 12.427.167.00 | 17 Agustus 2022   |
| 25 | 211.261.846.00 | 12.427.167.00 | 17 September 2022 |
| 26 | 198.834.879.00 | 12.427.167.00 | 17 Oktober 2022   |
| 27 | 186.307.511.00 | 12.427.167.00 | 17 November 2022  |
| 28 | 173.980.344.00 | 12.427.167.00 | 17 Desember 2022  |
| 29 | 161.553.176.00 | 12.427.167.00 | 18 Januari 2023   |
| 30 | 149.126.009.00 | 12.427.167.00 | 18 Februari 2023  |
| 31 | 136.698.842.00 | 12.427.167.00 | 18 Maret 2023     |
| 32 | 124.271.674.00 | 12.427.167.00 | 18 April 2023     |
| 33 | 111.844.507.00 | 12.427.167.00 | 18 Mei 2023       |
| 34 | 99.417.339.00  | 12.427.167.00 | 18 Juni 2023      |
| 35 | 86.990.172.00  | 12.427.167.00 | 18 Juli 2023      |
| 36 | 74.563.005.00  | 12.427.167.00 | 18 Agustus 2023   |
| 37 | 62.135.837.00  | 12.427.167.00 | 18 September 2023 |
| 38 | 49.708.670.00  | 12.427.167.00 | 18 Oktober 2023   |
| 39 | 37.281.502.00  | 12.427.167.00 | 18 November 2023  |
| 40 | 24.854.335.00  | 12.427.167.00 | 18 Desember 2023  |
| 41 | 12.427.167.00  | 12.427.167.00 | 19 Januari 2024   |
| 42 | -,0            | 12.427.167.00 | 19 Februari 2024  |

*sumber : Bank BNI Syariah KC Banjarbaru2021*

Dapat dilihat pada table di atas pada bulan 1 sampai ke 11 jumlah angsuran pada nasabah AN di restrukturisasi sebanyak 3.000.000.00 /

bulannya. Setelah bulan berikutnya jumlah angsuran nasabah berubah menjadi 12.427.167.00 / bulan, itu berarti restrukturisasi yang diberikan mampu memperbaiki kualitas pembiayaan nasabah AN. Jika nasabah masih belum mampu menyelesaikan pembiayaan yang telah di berikan di atas sampai selesai maka pihak Bank akan memberikan restrukturisasi yang ke-2. Maksimal nasabah diberi 3 kesempatan untuk restrukturisasi pembiayaan.

### **C. Analisis Data**

Setelah menyajikan beberapa paparan sebagaimana tertuang diatas, penulis kemudian menganalisis paparan tersebut untuk menjawab rumusan masalah pada bab I mengenai strategi pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan mikro di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru yang terdampak *covid-19*.

1. Analisis Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan mikro di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru yang terdampak *covid-19*.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru berasal dari faktor eksternal seperti musibah yang dialami karena bencana alam serta bencana non alam seperti wabah *covid-19* atau virus corona. Kebijakan pemerintah yang banyak berubah pada saat pandemi juga menjadi faktor terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru contohnya pembatasan jam operasional para pedagang, dilarang adanya kerumunan, dan instruksi pemerintah seperti tidak boleh beraktivitas di luar rumah.

Kondisi ini menyebabkan ekonomi yang melemah dan menimbulkan penurunan penjualan para pedagang. Dimana dengan sistem *lockdown* atau pembatasan lainnya menyebabkan pengusaha tidak bisa berproduktif secara maksimal menyebabkan menurunnya daya beli

masyarakat terhadap produk yang di kelola nasabah, akibatnya pendapatan yang diterima nasabah menjadi tidak maksimal seperti biasanya dan mengakibatkan nasabah ketidak mampuan membayar angsuran.

Pada masa pandemi *covid-19* saat ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pembiayaan mikro di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru. Karena adanya pandemi *covid-19* ini membuat orang-orang terbatas untuk keluar rumah sehingga mengakibatkan *omzet* (pendapatan) nasabah jauh menurun. Banyak nasabah yang tidak bisa membayar angsuran yang telah disepakati pada akad atau wanprestasi.

2. Analisis strategi Bank BNI Syariah KC Banjarbaru dalam menangani pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan mikro yang terdampak *covid-19*.

Dari paparan data diatas dapat diketahui bahwa ada beberapa tahap yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro di Bank BNI Syariah KC banjarbaru.

Langkah yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pembiayaan bermasalah biasanya tindakan pencegahan dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan dimulai, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan Bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

Beberapa usaha yang dilakukan Bank BNI Syariah KC banjarbaru dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro terdiri dari beberapa tahap yaitu melakukan pendekatan dengan cara menjalin komunikasi dengan baik pada nasabah untuk mengingatkan bahwa pembayaran pembiayaan akan memasuki waktu jatuh tempo. Biasanya komunikasi dilakukan 3 hari sebelum waktu jatuh tempo.

Pihak Bank juga melakukan penagihan secara intensif dengan mendatangi sekaligus silaturahmi ke tempat usaha nasabah untuk mengetahui langsung bagaimana kondisi usaha yang sebenarnya dialami

oleh nasabah. Apabila nasabah tidak bisa membayar angsuran maka pihak Bank BNI Syariah KC Banjarbaru memberi peringatan secara kekeluargaan dan musyawarah kepada nasabah, apabila nasabah tidak kunjung membayar angsuran maka akan diberikan surat peringatan tertulis oleh pihak Bank BNI Syariah KC Banjarbaru. Nasabah yang mengalami penurunan penjualan tetapi masih mampu membayar angsuran maka akan dilakukan beberapa upaya untuk penyelamatan pembiayaan.

Dalam ketentuan restrukturisasi *covid-19* semua nasabah yang terdampak tetap di proses, namun sebelum di proses pihak Bank BNI Syariah KC Banjarbaru mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada nasabah. Jika memang tidak mengajukan tetap dikonfirmasi oleh pihak Bank BNI Syariah KC Banjarbaru kepada nasabah sebagai upaya menghargai semua nasabah.

Jika sudah ada pengajuan nasabah maka upaya yang dilakukan berupa penanggulangan yang bersifat penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah seperti kebijakan restrukturisasi.

BNI Syariah KC Banjarbaru menggunakan metode *reshcheduling* dan metode *reconditioning*. Metode *rescheduling* merupakan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah namun tidak menambah jumlah pinjamannya. Metode *reconditioning* penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan perubahan jumlah angsuran dengan jangka waktu yang sama seperti di awal perjanjian dapat dilihat pada contoh table 4.4. Nasabah membayar angsuran selama 11 bulan sebanyak Rp.3.000.000.00 / bulan sesuai dengan kemampuan pada kondisi saat itu, jika keuangan nasabah sudah mulai membaik maka pada tahun berikutnya jumlah angsuran akan kembali di naikkan sesuai kemampuan nasabah berikutnya sebanyak Rp.12.427.167.00, sampai pendapatan nasabah kembali normal dan bisa memenuhi kewajibannya sampai selesai. Terbukti pada saat dilakukan restrukturisasi dengan metode *reshcheduling* dan metode *reconditioning* dapat memperbaiki kualitas pembiayaan nasabah AN



dengan baik. Jika nasabah masih belum mampu juga membayar angsuran dengan teratur seperti yang telah di tetapkan pada table di atasn maka pihak bank akan memberikan restrukturisasi yang ke-2. Jumlah kesempatan restrukturisasi yang diberikan kepada nasabah maksimal 3 kali.